

**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 21 TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN (P4)
DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Bandung yang salah satu misinya adalah memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2010, perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa melalui Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4);
- b. bahwa kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan bidang Infrastruktur, melalui partisipasi masyarakat dan peran aktif pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan di desa dan mendayagunakan sumber daya lokal secara mandiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) dapat berdaya guna dan berhasilguna dalam tataran implementasi maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Di Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 - 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 5);
23. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);
24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 37 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Bandung Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 37);
25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pengelola Bantuan Keuangan di Kabupaten Bandung Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 53);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 08 Nopember 2007 Tentang Hibah dan Bantuan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bandung dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung yang untuk selanjutnya disingkat BPMPD.
7. Program Penguatan Pembangunan Perdesaan, yang selanjutnya disingkat P4 adalah kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) di Desa dalam wilayah Kabupaten Bandung.
8. Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tingkat Kabupaten adalah SKPD yang terkait dengan P4 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.
10. Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tingkat Kecamatan adalah Perangkat Kecamatan dan unsur Instansi Tingkat Kecamatan yang terkait dengan P4 yang dibentuk dengan Keputusan Camat.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
16. Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang selanjutnya disebut TPKD adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa yang beranggotakan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan unsur masyarakat untuk melaksanakan kegiatan fisik infrastruktur yang telah direncanakan dan dibiayai dari bantuan P4.
17. Perencanaan partisipatif dalam Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) adalah proses pelibatan masyarakat, fasilitator dan pelaksana program dalam penetapan rencana kegiatan dengan menggunakan teknik-teknik penggalian informasi dan proses belajar bersama.
18. Verifikasi lapangan adalah penilaian kelayakan teknis oleh tim pembina kecamatan terhadap rencana sasaran kegiatan fisik infrastruktur yang diusulkan Desa.
19. Swadaya Masyarakat Adalah Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat secara bersama-sama dalam upaya untuk kepentingan masyarakat dalam membangun daerah melalui pengeluaran keuangan dari masyarakat.
20. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh pelaksana kegiatan dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan.
21. Kelompok Masyarakat adalah Tim Pelaksana Teknis dan merupakan bagian dari Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) yang beranggotakan unsur LKMD/LPM, dan Unsur Masyarakat lainnya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN P4

Maksud

Pasal 2

P4 adalah pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan infrastruktur, dengan maksud sebagai berikut:

1. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memberdayakan Masyarakat Desa melalui pendayagunaan sumber daya lokal secara mandiri dan berkesinambungan serta peningkatan sumber daya pembangunan secara optimal.
2. Mempercepat pencapaian peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana desa melalui peran-serta aktif masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya lokal dan partisipasi masyarakat.
3. Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi agar masyarakat mampu mandiri dalam menambah pendapatan keluarga.

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya P4 adalah :

1. Tujuan umum P4 adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan sarana prasarana di desa sehingga dapat menumbuhkembangkan perekonomian di desa.
2. Tujuan khusus P4 ini adalah :
 - a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perdesaan.
 - b. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat desa untuk memfasilitasi pembangunan prasarana pendukung kegiatan ekonomi dan kesehatan lingkungan masyarakat.
 - c. Meningkatkan kegiatan usaha, memperluas lapangan kerja dan pemerataan pembangunan di pedesaan.
 - d. Mempermudah akses kalangan dunia usaha untuk berinvestasi bagi kemajuan desa.
 - e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik infrastruktur.

Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran kegiatan P4 adalah aset dan kewenangan pemerintahan Desa dalam upaya Peningkatan sarana Prasarana Infrastruktur, perekonomian, dan kesehatan di Desa yang meliputi:
 - a. Pembangunan/perbaikan jalan desa.
 - b. Pembangunan/perbaikan jembatan.
 - c. Pembangunan/Pengembangan/Perbaikan sarana air bersih.
 - d. Pembangunan/perbaikan MCK.
 - e. Pembangunan/perbaikan/sarana pemerintahan desa/balai musyawarah desa/gedung serbaguna/kantor RW/ Pos kamling.
 - f. Pembangunan/pengembangan/ perbaikan fasilitas prasarana/sarana lingkungan (jalan setapak dan jalan lingkungan dan sanitasi lingkungan).
 - g. Pembangunan/perbaikan kirmir jalan/selokan/TPT/drainase.
 - h. Pembangunan/perbaikan jaringan irigasi.
 - i. Pembangunan/perbaikan bendung/dam.
 - j. Pembangunan/pengembangan/perbaikan pasar desa.

- k. Pembangunan / Rehab. Polindes/ Posyandu.
 - l. Pembangunan/Pengembangan/Perbaikan bak tempat sampah (TPS).
 - m. Pembangunan/ perbaikan tugu batas desa.
- (2) Perubahan sasaran kegiatan dapat dilakukan apabila :
- a. Terjadi Bencana Alam
 - b. Tumpang tindih kegiatan dengan program lain (PNPM, ADPD atau program lain)
 - c. Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- (3) Perubahan dilakukan sebelum dana dicairkan dan harus dilakukan musyawarah desa dilengkapi daftar hadir dan hasilnya dituangkan dalam berita acara perubahan dan diketahui oleh Tim Pembina Kecamatan untuk disampaikan kepada Tim Pembina Kabupaten.

BAB III

STRATEGI DAN PENDEKATAN P4

Pasal 5

Strategi yang digunakan dalam P4, adalah sebagai berikut :

1. Menumbuhkembangkan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat, partisipasi masyarakat serta transparansi.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi yang berakar pada masyarakat desa.
3. Membangun keterpaduan berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa.
4. Meningkatkan peran dan fungsi BPD, LPM/KPM dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pelaksanaan P4.
5. Menumbuhkembangkan usaha perekonomian di kalangan masyarakat
6. Menciptakan lapangan kerja baru

Pasal 6

Pendekatan pelaksanaan P4, adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan yang bertumpu pada kelompok masyarakat (*community based development*).
2. Perencanaan dari bawah (*botom up planning*) untuk menentukan prioritas kegiatan yang dilakukan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan desa.
3. Pembangunan infrastruktur dasar perdesaan yang dapat menunjang dan memberikan dorongan secara signifikan terhadap perkembangan perekonomian perdesaan..
4. Menumbuh kembangkan swadaya dan kemandirian masyarakat,
5. Pembinaan Partisipasi masyarakat untuk memelihara nilai-nilai kegotongroyongan masyarakat desa.

BAB IV

PENGLOLAAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pengelolaan

Pasal 7

Prinsip Pengelolaan P4 ini dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Kebijakan P4 ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

2. Pelaksanaan kegiatan P4 harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat secara transparansi, sehingga mampu mendorong peran serta masyarakat..
3. Mekanisme pelaksanaan Kegiatan P4 dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Hasil kegiatan P4 harus dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat.
5. Kegiatan P4 harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis, administratif maupun secara hukum.

Bagian Kedua

Organisasi Pengelolaan

Paragraf 1

Tim Pembina P4 Tingkat Kabupaten

Pasal 8

- (1) Susunan Tim Pembina P4 Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Tim Pembina P4 Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - I. Tim Pengarah

Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung
Anggota	:	- Asisten Pemerintahan - Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
 - II. Tim Pembina

Ketua	:	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Wakil Ketua	:	Sekretaris BPMPD Kabupaten Bandung
Sekretaris	:	Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 3. Unsur Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 4. Unsur Dinas Bina Marga 5. Unsur Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan 6. Unsur Dinas Kesehatan 7. Unsur Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan 8. Unsur Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi 9. Unsur Bagian Hukum Setda 10. Unsur Bagian Pembangunan Setda 11. Unsur Bagian Otonomi Daerah Setda
 - VI. Kesekretariatan

:	Unsur Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
---	---

- (3) Tugas Tim Pengarah Tingkat Kabupaten :
- 1) Memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Tingkat Kabupaten.
 - 2) Memotivasi dan memberi dukungan kebijakan dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Tingkat Kabupaten.
 - 3) Membina dan mengendalikan rumusan dan sasaran pelaksanaan tugas Tim Pembina Kabupaten.
- (4) Tugas Tim Pembina P4 Tingkat Kabupaten :
1. Mengkoordinasikan rencana, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan P4
 2. Melaksanakan perumusan kebijakan P4 berdasarkan hasil musrenbang.
 3. Melaksanakan penyusunan calon lokasi sasaran P4.
 4. Melaksanakan sosialisasi dan penjelasan teknis P4 kepada Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan TPKD.
 5. Melaksanakan pembinaan tentang pengelolaan P4.
 6. Memeriksa kelengkapan Dokumen Kegiatan P4.
 7. Memfasilitasi proses pencairan dana bantuan P4 terhadap Desa penerima bantuan yang telah memenuhi kelengkapan dokumen dan persyaratan yang telah ditentukan, dan merekomendasikannya
 8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
- (5) Tugas Kesekretariatan :
1. Memberikan layanan teknis administrasi kepada seluruh anggota Tim Pembina Tingkat Kabupaten
 2. Memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan P4 bagi tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa
 3. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat dan penyusunan rencana kegiatan Tim Pembina Tingkat Kabupaten.
 4. Menerima dan memeriksa kelengkapan Dokumen Kegiatan P4 dari Desa penerima bantuan.
 5. Menyusun dan merekapitulasi laporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan P4 dari seluruh Desa penerima bantuan yang difasilitasi oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

Paragraf 2

Tim Pembina P4 Tingkat Kecamatan

Pasal 9

- (1) Susunan Tim Pembina P4 Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan Tim Pembina P4 Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut :
- | | | | |
|------|------------|---|--|
| I. | Pembina | : | Camat |
| II. | Ketua | : | Sekretaris Camat |
| III. | Sekretaris | : | Kasi Pemberdayaan Masyarakat |
| IV. | Anggota | : | - Kasi Prasarana Umum
- Pelaksana Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemeliharaan Prasarana Umum
- UPTD Binamarga
- UPTD Kesehatan
- Unsur Dispersasi
- UPTD SDAPE |

- (3) Tugas Tim Pembina P4 Tingkat Kecamatan :
- a. Melaksanakan verifikasi lapangan untuk menentukan kelayakan dan kesesuaian terhadap lokasi sasaran kegiatan di desa penerima P4 dan memberikan masukan kepada Tim Pembinaan Tingkat kabupaten untuk bahan lebih lanjut.
 - b. Menerima dan memeriksa proposal/dokumen kegiatan P4.
 - c. Membuat surat persetujuan pencairan dana.
 - d. Melaksanakan pembinaan ,monitoring dan pengendalian kegiatan P4 .
 - e. Menginventarisir, mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan P4 di Desa dan melaporkan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten.
 - f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan P4 kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten.

Paragraf 3

Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD)

Pasal 10

- (1) Susunan TPKD P4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan TPKD P4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut:
 - I. Pengawas : Badan Permusyawaratan Desa
 - II. Penanggungjawab : Kepala Desa
 - III. Ketua TPKD : Ketua LPMD
 - IV. Sekretaris TPKD : Sekretaris Desa (Non PNS) atau dari perangkat desa yang dipilih
 - V. Bendahara TPKD : Bendahara Desa
 - VI. Anggota/Pelaksana Teknis : Anggota yang dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan dari kegiatan yang telah ditentukan, dan dibentuk kepanitiaan sebagai pelaksana teknis kegiatan.
- (3) Tugas Pengawas :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan P4.
 - b. Memberikan saran pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan P4.
- (4) Tugas TPKD adalah sebagai berikut :
 - a. Menyebarkan informasi kegiatan P4 kepada seluruh masyarakat.
 - b. Melaksanakan musyawarah di tingkat desa mengenai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana P4.
 - c. Membuat rencana kegiatan, penjadwalan dan pengorganisasian kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.
 - d. Menyusun dokumen rencana kegiatan P4 (RAB, Gambar Teknis setelah dikonsultasikan dengan unsur SKPD/Tim Teknis Tingkat Kecamatan/UPTD yang ada diwilayah, foto proyek 0%).
 - e. Mengajukan permohonan pencairan dana.
 - f. Mengkoordinir pelaksanaan seluruh kegiatan P4.
 - g. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen kegiatan P4.
 - h. Membuat papan kegiatan dilokasi sasaran P4.
 - i. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dana P4.
 - j. Mempertanggungjawabkan secara hukum pelaksanaan kegiatan P4 baik secara fisik maupun administrasi.
 - k. Melaporkan realisasi kegiatan P4 kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten melalui Tim Pembina Tingkat Kecamatan.

BAB IV
PENERIMA BANTUAN

Pasal 11

Penerima Bantuan P4 adalah sebagai berikut :

- a. Desa di wilayah Kabupaten Bandung.
- b. Lokasi bantuan tidak tumpang tindih dengan program lain.
- c. Alokasi bantuan diarahkan pada pembangunan infrastruktur pedesaan yang mendukung peningkatan IPM.
- d. Lokasi bantuan pembangunan fisik tidak berada pada lokasi yang sama dengan tahun sebelumnya, kecuali program lanjutan atau terkena bencana alam.
- e. Tidak berada dalam kompleks perumahan kecuali hak pengelolanya sudah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB V
PENDANAAN P4

Pasal 12

- (1) Dana Bantuan P4 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung.
- (2) Besaran bantuan P4 yang diberikan kepada setiap desa lokasi kegiatan berdasarkan hasil musrenbang.

Pasal 13

Pelaksanaan P4 dibiayai dari bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Pasal 14

Untuk menunjang kegiatan P4 diperlukan dana pendukung yang berasal dari masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat.

Pasal 15

P4 adalah kegiatan yang diserahkan kepada Pemerintah Desa dan dilaksanakan oleh TPKD.

Pasal 16

P4 yang diserahkan kepada masing-masing desa penerima bantuan, harus tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku

Pasal 17

- (1) Pengelolaan dana P4 dilaksanakan oleh TPKD meliputi pengendalian dan penggunaan dana agar sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah ditentukan.
- (2) TP KD harus menyediakan buku kas untuk pencatatan pengelolaan (penerimaan dan pengeluaran) dana serta menyediakan kuitansi-kuitansi sebagai tanda bukti pengeluaran/pembelanjaan dalam rangka melakukan pertanggungjawaban dari setiap rupiah yang dikeluarkan secara tertib dan benar.

BAB VI
PERSYARATAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu
Persyaratan Pencairan

Pasal 18

- (1) Proses pencairan dana dilakukan dalam 2 (dua) tahap, untuk tahap pertama 50% dan penyaluran tahap kedua 50%.
- (2) Syarat pencairan dana tahap I adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Persetujuan Pencairan Dana dari Camat.
 - b. Surat Permohonan dari Kepala Desa.
 - c. Berita Acara Pemberian Bantuan tahap I.
 - d. Kwitansi penerimaan dana tahap I.
 - e. Photo copy bukti rekening Pemerintah Desa dari pihak Bank.
 - f. Berita Acara Musyawarah Desa.
 - g. Daftar Hadir Musyawarah Desa.
 - h. Nota Persetujuan BPD terhadap penetapan sasaran kegiatan P4.
 - i. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan TPKD.
 - j. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Sasaran Kegiatan P4.
 - k. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan P4.
 - l. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dukungan swadaya masyarakat.
 - m. Daftar Rincian Kegiatan (DRK).
 - n. Gambar Teknis proyek.
 - o. Photo kondisi Proyek 0 %.
- (3) Syarat pencairan dana tahap II adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Persetujuan Pencairan Dana dari Camat.
 - b. Surat Permohonan dari Kepala Desa.
 - c. Berita Acara Penyerahan Bantuan tahap II.
 - d. Kwitansi penerimaan dana tahap II.
 - e. Daftar Rincian Kegiatan (DRK) yang memuat rincian jenis kegiatan dan jumlah dana tahap II beserta swadaya.
 - f. Laporan kemajuan fisik tahap I.
 - g. Laporan keuangan tahap I yang dilampiri dengan kwitansi, faktur pembelian dan faktur pajak .
 - h. Photo kegiatan 50%

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran

Pasal 19

- (1) Permohonan penyaluran dana P4 diajukan oleh Kepala Desa dengan Surat Persetujuan Camat yang ditujukan kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD selaku Ketua Tim Pembina P4 Tingkat Kabupaten dengan melampirkan nomor rekening Pemerintahan Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (2) Penyaluran dana dilakukan setelah desa melengkapi persyaratan bantuan P4 dan dapat dicairkan pada Bank Jabar Banten Cabang Soreang ke nomor rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa.

- (3) Teknis penyaluran dana ditransfer melalui rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan Dana P4 dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung kepada Bendahara Desa disaksikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Penyaluran dana P4 dilaksanakan melalui Bank Jabar Banten Cabang Soreang atau Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu dalam wilayah Kabupaten Bandung yang ditransfer secara langsung ke rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (5) Penyaluran dana dilakukan dalam 2 (dua) tahap, untuk tahap pertama 50% dan penyaluran tahap kedua 50%.

Bagian Ketiga Penggunaan Dana

Pasal 20

- (1) Alokasi penggunaan dana P4 adalah untuk biaya pembangunan fisik infrastruktur dan ongkos kerja.
- (2) Alokasi penggunaan dana P4 disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII METODE PELAKSANAAN P4

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pekerjaan fisik kegiatan P4 dilaksanakan secara swakelola oleh TPKD, dalam rangka mendorong motivasi dan pemberdayaan masyarakat serta memanfaatkan sumberdaya alam setempat, kebutuhan barang material dapat dilakukan dengan cara Penunjukan langsung kepada masyarakat setempat atau pihak penyedia jasa dengan tetap memperhatikan azas akuntabilitas, swakelola yang dilakukan oleh TPKD dalam pelaksanaannya memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyedia barang/jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh penerima bantuan.
 - b. Penyaluran dana bantuan, khusus untuk pekerjaan konstruksi dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - 50 % (lima puluh persen) apabila organisasi pelaksanaan penerima bantuan telah siap kelengkapan administrasinya.
 - 50 % (empat puluh lima persen) sisanya apabila pekerjaan telah mencapai 50 %.
 - c. Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana yang dikeluarkan dilaporkan secara berkala kepada pemberi bantuan.
- (2) Kegiatan pelaksanaan pekerjaan oleh TPKD sebagaimana ayat (1), dapat dilakukan melalui proses swakelola.
- (3) Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh penerima bantuan.

BAB VIII SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Dana bantuan P4 yang diarahkan untuk kegiatan fisik/infrastruktur ini diharapkan mampu menggerakkan swadaya masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat atas dasar kesukarelaan dan keswadayaan.

- (2) Prinsip kesukarelaan memberikan landasan bahwa setiap tahapan kegiatan dilaksanakan oleh warga masyarakat yang ada di desa.
- (3) Prinsip keswadayaan memberikan landasan bahwa setiap tahapan kegiatan dilaksanakan berdasarkan partisipasi masyarakat, kelembagaan desa dan lembaga kemasyarakatan yang bersangkutan, dengan cara mengembangkan atau penyediaan tenaga kerja sukarela, konsumsi, uang, lahan yang dihibahkan dan material lokal.
- (4) Pengumpulan dan pengerahan swadaya masyarakat dilakukan sejak kegiatan publikasi atau penyebarluasan informasi P4 di tingkat desa, atau di tingkat RW/RT atau saat Forum Musyawarah Masyarakat Desa.
- (5) Dana swadaya masyarakat dicatat dalam daftar sumbangan sukarela/swadaya masyarakat.
- (6) Pemanfaatan dana swadaya masyarakat didistribusikan pada masing-masing kegiatan prasarana dan dicatat dalam kolom/lajur pengeluaran dana swadaya.

BAB IX

PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN DOKUMEN

Bagian Kesatu

Penyusunan Dokumen

Pasal 23

- (1) Penyusunan dokumen dilakukan oleh TPKD yang ditandatangani Kepala Desa, BPD, LPMD dan Tim Teknis.
- (2) Dokumen kegiatan yang tersebar dalam wilayah desa cukup dibuat dalam satu dokumen dengan menyebutkan jenis kegiatan dan lokasi disertai RAB perkegiatan secara lengkap.
- (3) RAB dan gambar teknis yang tercantum dalam dokumen ditandatangani oleh Tim Teknis Kecamatan (Unsur SKPD/UPTD wilayah).

Bagian Kedua

Pengajuan Dokumen

Pasal 24

- (1) Dokumen ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD, LPMD dan disampaikan ke Tim Pembina Tingkat Kecamatan untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Dokumen sebagaimana ayat (1) disampaikan kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD, dilampiri Surat Persetujuan dari Camat.
- (3) Bila dalam verifikasi lapangan mengalami kesulitan, Tim Pembina P4 Tingkat Kecamatan dapat berkonsultasi dengan Tim Pembina Kabupaten untuk penyelesaian lebih lanjut.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 25

Pemerintah Desa selaku penerima bantuan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana P4 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan disertai bukti administrasi dan bukti fisik kegiatan.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 26

- (1) Pembinaan secara umum berupa kegiatan pemantauan, pengendalian dan pemberian arahan/supervisi dalam pelaksanaan kegiatan P4.
- (2) Pemantauan dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan, dengan prosedur pemantauan dilakukan secara berjenjang dari Tim Pembina P4 Tingkat Kabupaten, Tim Pembina P4 Tingkat Kecamatan, dan TPKD sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Sasaran pembinaan meliputi :
 - a. Proses penentuan dan jenis kegiatan yang diusulkan oleh desa.
 - b. Ketersediaan pelaksana kegiatan seperti fasilitator Desa, Tim Pembina P4 Tingkat Kabupaten, Tim Pembina P4 Tingkat Kecamatan, dan TPKD.
 - c. Kelengkapan dokumen kegiatan yang diusulkan desa.
- (4) Tujuan Pembinaan adalah :
 - a. Mengetahui perkembangan realisasi pelaksanaan kegiatan di lapangan.
 - b. Mengetahui dan membantu memecahkan masalah di lapangan baik dalam tahap perencanaan, penyaluran maupun pelaksanaan fisik kegiatan.
 - c. Memperlancar pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran di lapangan.
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan dan memberikan rekomendasi.
- (5) Mekanisme Pembinaan
 - a. Pembinaan reguler ke lapangan berupa pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pembina P4 tingkat kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
 - b. Pembinaan insidental ke lapangan berupa penanganan terhadap permasalahan yang perlu segera ditanggulangi yang dilakukan oleh Tim Pembina P4 tingkat kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
 - c. Pembinaan lapangan untuk mengetahui dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dikaitkan dengan rencana kegiatan yang ada dalam proposal masing-masing kegiatan yang diajukan oleh desa.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 27

- (1) Kegiatan Pengawasan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan, Pengawasan kegiatan P4 dilakukan oleh Aparat Fungsional Pemerintah Daerah. Pengawas tingkat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten. Pengawas dan pengendalian di tingkat kecamatan adalah Camat .
- (2) Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan mengenai pelaksanaan program dan hasil pengawasan tersebut disalurkan kepada institusi yang telah ada di Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintahan Desa.
- (3) Sasaran Pengawasan terutama difokuskan kepada :
 - a. Penyaluran dana;
 - b. Pelaksanaan kegiatan (Administrasi dan fisik).
- (4). Pengawasan dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 28

(1) Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang :

a. Tingkat Desa

Laporan perkembangan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan disampaikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa kepada Kepala Desa. Selanjutnya Kepala Desa selaku penanggungjawab kegiatan menyampaikan laporan kepada Camat.

b. Tingkat Kecamatan

Tim Pembina P4 Tingkat Kecamatan merekap dan mengolah laporan dari Tingkat Desa, dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Pembina P4 Tingkat Kabupaten.

c. Tingkat Kabupaten

Laporan tahunan dibuat pada akhir tahun setelah pelaksanaan kegiatan P4 selesai dilaksanakan.

(2) Sasaran Laporan meliputi :

a. Laporan pelaksanaan pencairan dana.

b. Laporan kemajuan pelaksanaan program.

c. Laporan Penggunaan keuangan.

d. Laporan mengenai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan upaya pemecahannya.

e. Laporan realisasi swadaya masyarakat.

(3) Materi laporan pertanggungjawaban dana dan kegiatan meliputi :

- Buku Kas Umum.

- Buku Pembantu Kas Masuk.

- Buku Pembantu Kas Keluar.

- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fisik/Infrastruktur.

- Laporan Swadaya Masyarakat .

- Foto Kegiatan fisik (0%, 50% dan 100%).

- Lampiran bukti Pengeluaran Uang Kegiatan Fisik (Biaya Konstruksi) berupa kuitansi/tanda penerimaan upah pekerja dan faktur pendukung .

- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

(4) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan P4 dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) masing – masing untuk :

1. Bupati melalui Kepala BPMPD selaku Ketua Tim Pembina P4 Kabupaten

2. Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan

3. Arsip TPKD di Desa.

BAB XII

EVALUASI

Pasal 29

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kinerja Tim Pelaksana di tingkat Desa, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 30

Bagi Pemerintah desa dan atau TPKD yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan dana P4 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 tahun 2009 tentang P4 dan Peraturan Bupati Nomor 21a tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 tahun 2009 tentang P4 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 24 Mei 2010

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 24 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DADE RESNA, S.H.
PEMBINA
NIP. 19621121 199202 1 002

